



**P U T U S A N**  
**Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **JUNAIDI Als. ONYENG Bin M. YUNUS ;**  
Tempat Lahir : Tanjung Aji ;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 01 Juli 1979 ;  
Jenis Kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Dusun VI, Ds. Tanjung Aji, Kec. Melinting,  
Kab. Lampung Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;
- II. Nama Lengkap : **SELAMET Bin KASIM ;**  
Tempat Lahir : Tanjung Aji ;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 15 Juni 1988 ;  
Jenis Kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Dusun VI, Ds. Tanjung Aji, RT 12 RW 13,  
Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 28 Oktober 2016 ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

*Hal 1 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn*



1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;

Para Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Surat Penetapan No. 7/Pid.B/2017/PN.Sdn tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan No. 7/Pid.B/2017/PN.Sdn tanggal 5 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

*Hal 2 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als. ONYENG Bin M. YUNUS dan Terdakwa SELAMET Bin KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI Als. ONYENG Bin M. YUNUS dan Terdakwa SELAMET Bin KASIM dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo/NF 100 TD warna silver tahun 2008 No. Pol. BE 8242 EX No. Ka. MH1HB6248K618258 No. Sin 5500344F a.n. RIPAN milik saksi korban Sarkapi Bin Dulkarim ;Dikembalikan kepada saksi korban Sarkapi Bin Dulkarim ;
    - 1 (satu) buah pisau jenis garpu sepanjang kurang lebih 25 cm, bergagang kayu warna coklat kehitaman, dan sarung garpu berdasar kulit bersolasi warna merah ;
    - 1 (satu) buah Pisau Jenis Garpu Sepanjang kurang lebih 15 cm, bergagang kayu warna hitam luntur, dan sarung garpu berdasar kulit bersolasi warna hitam.Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, di persidangan para terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada

Hal 3 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa JUNAIDI als ONYENG Bin M. YUNUS bersama dengan Terdakwa SELAMET Bin KASIM pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira jam 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Ds. Labuhan Ratu, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa JUNAIDI als ONYENG Bin M. YUNUS sedang berada di rumah di Ds. Tanjung Aji kemudian menelephone temannya yang dikenal sejak kecil yaitu

Hal 4 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SELAMET Bin KASIM dengan maksud hendak merencanakan untuk mencuri motor, kemudian terdakwa JUNAIDI als ONYENG Bin M. YUNUS menjemput terdakwa SELAMET Bin KASIM di rumahnya di Ds. Tanjung Aji RT. 12 RW. 13 Kec. Melinting Kab. Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VEGA ZR4 warna merah tanpa plat nomor milik Toni teman dari para terdakwa (DPB), kemudian para terdakwa berangkat menuju jalan lintas dengan melalui rute Desa Cirebon Baru yang dikendarai oleh terdakwa JUNAIDI als ONYENG Bin M. YUNUS. Sesampainya di Jalan Lintas Timur Para terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor yang terletak di teras rumah salah satu warga milik saksi SARKAPI Bin DULKARIM, dan para terdakwa melakukan pengamatan di daerah sekitar, setelah itu para terdakwa berhenti di depan rumah saksi SARKAPI Bin DULKARIM kemudian terdakwa SELAMET Bin KASIM langsung turun menuju sepeda motor HONDA REVO warna silver Tahun 2008, No. Pol : BE 8242 EX, Noka : MH1HB6248K618258, Nosin : 5500344F An. RIPAN yang ada di halaman rumah milik saksi SARKAPI Bin DULKARIM setelah itu terdakwa SELAMET Bin KASIM membawa sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci Leter T dan Pisau Jenis Garpu, setelah berhasil tersangka JUNAIDI als ONYENG Bin M. YUNUS yang telah menunggu di pinggir jalan dan mengamati situasi sekitar bersama tersangka SELAMET Bin KASIM bergegas membawa sepeda motor HONDA REVO ke arah Selatan menuju Desa Tanjung Aji. Kemudian sepeda motor HONDA REVO tersebut dijual kepada Sdr. JUHRI (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus supiah), dan hasil dari penjualan tersebut dibagi dua terdakwa JUNAIDI als ONYENG Bin M. YUNUS mendapat bagian Rp. 600.000,-

Hal 5 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ratus seribu) dan terdakwa SELAMET Bin KASIM mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). -----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUNAIDI als ONYENG Bin M. YUNUS dan terdakwa SELAMET Bin KASIM, saksi SARKAPI Bin DULKARIM menderita kerugian kurang lebih RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : SARKAPI Bin DULKARIM

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 4.00 WIB para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver No. Pol. BE 8242 EX milik saksi di teras samping rumah saksi, di Ds. Labuhan Ratu, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 22.00 WIB, saksi menggunakan sepeda motor milik saksi

Hal 6 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menengok tambak udang, selanjutnya pada sekira pukul 24.05 WIB saksi pulang ke rumah ;

- Bahwa saksi kemudian meletakkan sepeda motor milik saksi di teras samping rumah saksi, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah dan beristirahat, karena saksi merasa lelah dan mengantuk saksi lupa memasukkan sepeda motor milik saksi ke dalam rumah ;
- Bahwa pada saat saksi meletakkan sepeda motor tersebut, stang sepeda motor dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 06.00 WIB ketika saksi membuka pintu samping rumah, saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempatnya ;
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada istri saksi yaitu saksi Dewi Yulianti, selanjutnya saksi dan saksi Dewi Yulianti mencari sepeda motor milik saksi di sekitar rumah, namun tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke sawah untuk melihat tanaman padi, lalu saksi bertemu dengan teman saksi yang kebetulan seorang Polisi yang bertugas di Polsek Pasir Sakti yaitu saksi Edi Siswanto ;
- Bahwa saksi kemudian menceritakan peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut kepada saksi Edi Siswanto, dan saksi Edi Siswanto menyarankan kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasir Sakti ;
- Bahwa sekira tanggal 28 Oktober 2016 pukul 16.20 WIB, saksi mendapatkan informasi dari kepolisian bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi telah ditangkap polisi, selanjutnya saksi

Hal 7 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Polsek Pasir Sakti untuk melihat pelaku pencurian sepeda motor saksi yang ternyata berjumlah 2 (dua) orang ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II : DEWI YULIANTI Binti RADIN

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan di depan Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Sarkapi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 4.00 WIB para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver No. Pol. BE 8242 EX milik suami saksi di teras samping rumah saksi, di Ds. Labuhan Ratu, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 22.00 WIB, suami saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk menengok tambak udang, selanjutnya pada sekira pukul 24.05 WIB suami saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa suami saksi kemudian meletakkan sepeda motor di teras samping, selanjutnya suami saksi masuk ke dalam rumah, membersihkan diri dan beristirahat ;
- Bahwa karena merasa lelah dan mengantuk suami saksi lupa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah ;

Hal 8 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat suami saksi meletakkan sepeda motor tersebut, stang sepeda motor dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa esok harinya sekira pukul 06.00 WIB, suami saksi membangunkan saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor suami saksi yang sebelumnya diletakkan di teras rumah telah hilang ;
- Bahwa saksi dan suami saksi kemudian mencari sepeda motor milik suami saksi di sekitar rumah, namun tidak ditemukan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, suami saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III : EDI SISWANTO

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan di depan Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Pasir Sakti ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 4.00 WIB para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver No. Pol. BE 8242 EX milik saksi Sarkapi di teras rumah saksi Sarkapi, di Ds. Labuhan Ratu, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Sarkapi sendiri yang menceritakan kepada saksi pada saat bertemu saksi di sawah di Ds. Labuhan Ratu, saksi Sarkapi bercerita bahwa sepeda motor Honda

Hal 9 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo miliknya telah hilang dicuri, kemudian saksi menyarankan agar saksi Sarkapi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasir Sakti ;

- Bahwa saksi kemudian mendapatkan informasi dari rekan saksi yang bertugas di Polsek Pasir Sakti yaitu saksi M. Yusuf bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 16.00 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki di Ds. Mulyosari, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur, dan setelah ditangkap dan dilakukan interogasi kedua orang tersebut mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor di rumah saksi Sarkapi ;
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sarkapi, selanjutnya saksi Sarkapi datang ke Polsek Pasir Sakti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi IV : M. YUSUF Bin PARYOTO

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan di depan Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Pasir Sakti ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB, saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Pasir Sakti telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada saat para terdakwa hendak melakukan tindak pidana di Kantor PU di Ds. Labuhan Ratu, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan interogasi, para terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo warna silver di rumah saksi Sarkapi di Ds. Labuhan Ratu, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur ;

Hal 10 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu para terdakwa menunjukan salah satu rumah warga di Ds. Labuhan Ratu, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur dan benar rumah tersebut adalah rumah saksi Sarkapi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : JUNAIDI alias ONYENG Bin YUNUS

- Bahwa terdakwa I membenarkan keterangan yang pernah diberikan di depan Penyidik ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 4.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver No. Pol. BE 8242 EX milik saksi Sarkapi di teras samping rumah saksi Sarkapi, di Ds. Labuhan Ratu, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya terdakwa I sedang berada di rumahnya di Ds. Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur, kemudian terdakwa I menelpon terdakwa II dengan maksud hendak merencanakan untuk mencuri sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa I kemudian menjemput terdakwa II di rumahnya di Ds. Tanjung Aji, RT. 12 RW. 13, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR4 warna merah tanpa plat nomor milik Sdr. Toni teman dari para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II kemudian berangkat menuju jalan lintas dengan melalui rute Desa Cirebon Baru, dengan posisi terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa II yang membonceng ;

*Hal 11 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Jalan Lintas Timur para terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Revo warna silver yang terletak di teras rumah saksi Sarkapi, kemudian timbul niat dari terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya berhenti, lalu terdakwa I melakukan pengamatan di sekitar tempat tersebut, sedangkan terdakwa II turun menuju sepeda motor yang ada di teras rumah saksi Sarkapi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci Leter T dan Pisau Jenis Garpu, setelah berhasil terdakwa II kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat terdakwa I yang menunggu di pinggir jalan ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian membawa sepeda motor Honda Revo milik saksi Sarkapi tersebut ke arah Selatan menuju Desa Tanjung Aji ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Juhri dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi dua antara terdakwa I dan terdakwa II, yaitu terdakwa I mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Hal 12 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II : SELAMET Bin KASIM

- Bahwa terdakwa II membenarkan keterangan yang pernah diberikan di depan Penyidik ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 4.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver No. Pol. BE 8242 EX milik saksi Sarkapi di teras samping rumah saksi Sarkapi, di Ds. Labuhan Ratu, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya terdakwa I menelpon terdakwa II dengan maksud hendak merencanakan untuk mencuri sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa I kemudian menjemput terdakwa II di rumahnya di Ds. Tanjung Aji, RT. 12 RW. 13, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR4 warna merah tanpa plat nomor milik Sdr. Toni teman dari para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II kemudian berangkat menuju jalan lintas dengan melalui rute Desa Cirebon Baru, dengan posisi terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa II yang membonceng ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Lintas Timur terdakwa I dan terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Revo warna silver yang terletak di teras rumah saksi Sarkapi, kemudian timbul niat dari terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya berhenti, lalu terdakwa I melakukan pengamatan di sekitar tempat tersebut, sedangkan terdakwa II turun menuju sepeda motor yang ada di teras rumah saksi Sarkapi ;

*Hal 13 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa II membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci Leter T dan Pisau Jenis Garpu, setelah berhasil terdakwa II kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat terdakwa I yang menunggu di pinggir jalan ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian membawa sepeda motor Honda Revo milik saksi Sarkapi tersebut ke arah Selatan menuju Desa Tanjung Aji ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Juhri dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi dua antara terdakwa I dan terdakwa II, yaitu terdakwa I mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo/NF 100 TD warna silver tahun 2008 No. Pol. BE 8242 EX No. Ka. MH1HB6248K618258 No. Sin 5500344F a.n. RIPAN milik saksi korban Sarkapi Bin Dulkarim ;

Hal 14 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah pisau jenis garpu sepanjang kurang lebih 25 cm, bergagang kayu warna coklat kehitaman, dan sarung garpu berdasar kulit bersolasi warna merah ;
- 1 (satu) buah Pisau Jenis Garpu Sepanjang kurang lebih 15 cm, bergagang kayu warna hitam luntur, dan sarung garpu berdasar kulit bersolasi warna hitam ;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan menurut hukum serta telah diperlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi - saksi maupun para terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain terdapat persesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 4.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver No. Pol. BE 8242 EX milik saksi Sarkapi di teras samping rumah saksi Sarkapi, di Ds. Labuhan Ratu, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya terdakwa I menelpon terdakwa II dengan maksud hendak merencanakan untuk mencuri sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa I kemudian menjemput terdakwa II di rumahnya di Ds. Tanjung Aji, RT. 12 RW. 13, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR4 warna merah tanpa plat nomor milik Sdr. Toni teman dari para terdakwa ;

*Hal 15 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn*



- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II kemudian berangkat menuju jalan lintas dengan melalui rute Desa Cirebon Baru, dengan posisi terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa II yang membonceng ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Lintas Timur terdakwa I dan terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Revo warna silver yang terletak di teras rumah saksi Sarkapi, kemudian timbul niat dari terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya berhenti, lalu terdakwa I melakukan pengamatan di sekitar tempat tersebut, sedangkan terdakwa II turun menuju sepeda motor yang ada di teras rumah saksi Sarkapi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci Leter T dan Pisau Jenis Garpu, setelah berhasil terdakwa II kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat terdakwa I yang menunggu di pinggir jalan ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian membawa sepeda motor Honda Revo milik saksi Sarkapi tersebut ke arah Selatan menuju Desa Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Juhri dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi dua antara terdakwa I dan terdakwa II, yaitu terdakwa I mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

*Hal 16 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn*



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nasihudin mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang antara lain seperti yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut terhadap para terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang memuat unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

*Hal 17 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. JUNAIDI alias ONYENG Bin M. YUNUS dan Terdakwa II. SELAMET Bin KASIM ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar para terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian terpenuhilah unsur ini ;

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang ke tempat lain dan barang di sini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 4.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver No. Pol. BE 8242 EX milik saksi Sarkapi di teras samping rumah saksi Sarkapi, di Ds. Labuhan Ratu, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I menelpon terdakwa II dengan maksud hendak merencanakan untuk mencuri sepeda motor, kemudian terdakwa I menjemput terdakwa II di rumahnya di Ds. Tanjung Aji, RT. 12 RW. 13, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR4 warna merah tanpa plat nomor milik Sdr. Toni teman dari para terdakwa, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II kemudian berangkat menuju jalan lintas dengan

*Hal 18 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn*



melalui rute Desa Cirebon Baru, dengan posisi terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa II yang membonceng ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Lintas Timur terdakwa I dan terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Revo warna silver yang terletak di teras rumah saksi Sarkapi, kemudian timbul niat dari terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II berhenti, kemudian terdakwa I melakukan pengamatan di sekitar tempat tersebut, sedangkan terdakwa II turun menuju sepeda motor yang ada di teras rumah saksi Sarkapi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci Leter T dan Pisau Jenis Garpu, setelah berhasil terdakwa II kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat terdakwa I yang menunggu di pinggir jalan, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor Honda Revo milik saksi Sarkapi tersebut ke arah Selatan menuju Desa Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Juhri dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi dua antara terdakwa I dan terdakwa II, yaitu terdakwa I mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Sarkapi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

*Hal 19 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn*



**Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver No. Pol. BE 8242 EX yang diambil para terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 4.00 WIB adalah milik saksi Sarkapi atau orang lain selain para terdakwa, maka terpenuhilah unsur ini ;

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya keinginan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa ijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver No. Pol. BE 8242 EX tersebut, para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Sarkapi, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan menurut R. Soesilo, rumah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver No. Pol. BE 8242 EX milik saksi Sarkapi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 4.00 WIB, waktu dimana matahari belum terbit, dan sepeda motor tersebut diambil para terdakwa dari teras rumah yang memang ditempati oleh saksi Sarkapi dan keluarganya untuk berdiam siang-malam, maka unsur ini terpenuhi pula ;

*Hal 20 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn*





**Ad. 6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan paling sedikit oleh dua orang dan antara pelaku yang satu dengan yang lain ada saling kerjasama untuk mencapai suatu tujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 4.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver No. Pol. BE 8242 EX milik saksi Sarkapi di teras samping rumah saksi Sarkapi, di Ds. Labuhan Ratu, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur, dan dalam mengambil sepeda motor tersebut para terdakwa mempunyai peran masing-masing, yaitu terdakwa I bertugas menunggu dan mengamati keadaan sekitar, sedangkan terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor di teras rumah saksi Sarkapi, sehingga unsur ini terpenuhi ;

**Ad. 7. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur ini maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver No. Pol. BE 8242 EX milik saksi Sarkapi dengan cara terdakwa II membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci Leter T

*Hal 21 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn*



dan Pisau Jenis Garpu, setelah berhasil terdakwa II kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat terdakwa I yang menunggu di pinggir jalan, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor Honda Revo milik saksi Sarkapi tersebut ke arah Selatan menuju Desa Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur, maka unsur ini terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan - alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sehingga para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini para terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo/NF 100 TD warna silver tahun 2008 No. Pol. BE 8242 EX No. Ka. MH1HB6248K618258

Hal 22 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn



No. Sin 5500344F a.n. RIPAN milik saksi korban Sarkapi Bin Dulkarim ;

Karena merupakan milik saksi Sarkapi Bin Dulkarim maka harus dikembalikan kepada saksi Sarkapi Bin Dulkarim ;

- 1 (satu) buah pisau jenis garpu sepanjang kurang lebih 25 cm, bergagang kayu warna coklat kehitaman, dan sarung garpu berdasar kulit bersolasi warna merah ;
- 1 (satu) buah Pisau Jenis Garpu Sepanjang kurang lebih 15 cm, bergagang kayu warna hitam luntur, dan sarung garpu berdasar kulit bersolasi warna hitam.

Karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan ;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal - hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

*Hal 23 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn*



Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP dan pasal - pasal dalam KUHP,  
serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I. JUNAIDI Als. ONYENG Bin M. YUNUS dan  
Terdakwa II. SELAMET Bin KASIM telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam  
keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JUNAIDI Als. ONYENG Bin  
M. YUNUS dan Terdakwa II. SELAMET Bin KASIM dengan pidana  
penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya  
pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo/NF 100 TD warna  
silver tahun 2008 No. Pol. BE 8242 EX No. Ka.  
MH1HB6248K618258 No. Sin 5500344F a.n. RIPAN milik saksi  
korban Sarkapi Bin Dulkarim ;

Dikembalikan kepada saksi Sarkapi Bin Dulkarim ;

- 1 (satu) buah pisau jenis garpu sepanjang kurang lebih 25 cm,  
bergagang kayu warna coklat kehitaman, dan sarung garpu berdasar  
kulit bersolasi warna merah ;
- 1 (satu) buah Pisau Jenis Garpu Sepanjang kurang lebih 15 cm,  
bergagang kayu warna hitam luntur, dan sarung garpu berdasar  
kulit bersolasi warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

*Hal 24 dari 25 halaman Put. Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdn*



6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2017 oleh kami DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, NUR ERVIAN TI MELIALA, S.H., M.Kn. dan ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ISMONO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan dihadiri oleh EVA MARAWATHY, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan di hadapan para terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Dyan Martha B, S.H., M.H.

Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I s m o n o, S.H., M.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)